

WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun
Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukkan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
- 7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Palu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG **PERUBAHAN** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula Rp.1.351.100.284.626,00 berjumlah berkurang sejumlah Rp.14.060.214.825,00 Rp.1.337.040.069.801,00 sehingga menjadi dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daei	ah
--------------------	----

a.	rendapatan Daeran		
	1. Semula	Rp.	1.351.100.284.626,00
	2. Berkurang	Rp.	(12.594.892.743,00)
	Jumlah Pendapatan setel	lah	
	perubahan	(Rp.	1.338.505.391.883,00)
b.	Belanja Daerah		
	1. Semula	Rp.	1.351.192.518.480,58
	2. Bertambah	Rp.	58.548.940.418,70
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	1.409.741.458.899,28
c.	Pembiayaan Daerah		
	1. Penerimaan		
	a) Semula	Rp.	25.592.233.854,58

b) Bertambah	Rp.	71.447.199.161,70
Jumlah penerimaan setelah		
perubahan	Rp.	97.039.433.016,28
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp.	25.500.000.000,00
b) Bertambah	Rp.	303.366.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah		
perubahan	Rp.	25.803.366.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah		
perubahan	Rp.	71.236.067.016,28
Sisa lebih pembiayaan anggaran		
setelah perubahan	(Rp.	0,00)

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a.	Pendapatan Asli Daerah		
	1) Semula	Rp	283.255.362.937,00
	2) Bertambah	Rp.	8.655.992.779,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		
	setelah perubahan	Rp.	291.911.355.716,00
b.	Dana Perimbangan		
	1) Semula	Rp.	933.678.495.000,00
	2) Berkurang	Rp.	(16.473.210.198,00)
	Jumlah Dana Perimbangan setelah	ı	
	perubahan	Rp.	917.205.284.802,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang		
	Sah		
	1) Semula	Rp.	134.166.426.689,00
	2) Berkurang	Rp.	(4.777.675.324,00)
	Jumlah Lain-lain Pendapatan		
	Daerah yang Sah setelah		
	perubahan	Rp.	129.388.751.365,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a.	Pajak Daerah		
	1) Semula	Rp	115.860.000.000,00
	2) Bertambah	Rp.	5.100.000.000,00
	Jumlah Pajak Daerah setelah		
	perubahan	Rp.	120.960.000.000,00
b.	Retribusi Daerah		
	1) Semula	Rp.	17.762.050.285,00
	2) Berkurang	Rp.	(87.400.000,00)
	Jumlah Retribusi Daerah setelah		
	perubahan	Rp.	17.674.650.285,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah		
	yang dipisahkan		
	1) Semula	Rp.	2.536.110.131,00
	2) Bertambah / berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan		
	Daerah yang dipisahkan setelah		
	perubahan	(Rp.	2.536.110.131,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah		
	yang Sah		
	1) Semula	Rp.	147.097.202.521,00
	2) Bertambah	Rp.	3.643.392.779,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli		
	Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	150.740.595.300,00
Da	na Perimbangan sebagaimana dimal	ksud	pada ayat (1) huruf b
ter	diri dari jenis pendapatan:		
a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil		
	Bukan Pajak		
	1) Semula	Rp	58.594.042.000,00
	2) Berkurang	Rp.	(9.962.738.400,00)
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi		
	Hasil Bukan Pajak setelah		
	perubahan	Rp.	48.631.303.600,00
b.	Dana Alokasi Umum/Dana Transfer		
	Umum		

(3)

	1) Semula	Rp.	671.600.535.000,00
	2) Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah Dana Alokasi Umum/Dana		
	Transfer Umum setelah perubahan	Rp.	671.600.535.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus/Dana Transfer		
	Khusus		
	1) Semula	Rp.	203.483.918.000,00
	2) Berkurang	Rp.	(6.510.471.798,00)
	Jumlah Dana Alokasi Khusus/Dana		
	Transfer Khusus setelah perubahan	Rp.	196.973.446.202,00
(4) La	in-lain Pendapatan Daerah yang sah s	ebagai	mana dimaksud pada
ay	at (1) huruf c terdiri dari jenis pendapa	ıtan:	
a.	Pendapatan Hibah		
	1) Semula	Rp	43.066.280.000,00
	2) Berkurang	Rp.	(1.345.557.918,00)
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah		
	perubahan	Rp.	41.720.722.082,00
b.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi		
	dan Pemerintah Daerah Lainnya		
	1) Semula	Rp.	70.395.146.689,00
	2) Berkurang	Rp.	(4.782.117.406,00)
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari		
	Provinsi dan Pemerintah Daerah		
	Lainnya setelah perubahan	Rp.	65.613.029.283,00
c.	Bantuan Keuangan dari Provinsi		
	atau Pemerintah Daerah Lainnya		
	1) Semula	Rp.	1.955.000.000,00
	2) Bertambah / Berkurang	Rp.	1.350.000.000,00
	Jumlah Bantuan Keuangan dari		
	Provinsi atau Pemerintah Daerah		
	Lainnya setelah perubahan	Rp.	3.305.000.000,00
d.	Dana Insentif Daerah		
	1) Semula	Rp.	18.750.000.000,00
	2) Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00

Jumlah Dana Insentif Daerah setelah perubahan

Rp. 18.750.000.000,00

а

		Pasal 3		
(1)	Ве	lanja Daerah sebagaimana dimaksud	l dalam	Pasal 1 tediri dari:
	a.	Belanja Tidak Langsung		
		1) Semula	Rp	576.830.513.843,03
		2) Berkurang	Rp.	(14.162.150.950,30)
		Jumlah Belanja Tidak Langsung		
		setelah perubahan	Rp.	562.668.362.892,73
	b.	Belanja Langsung		
		1) Semula	Rp.	774.362.004.637,55
		2) Bertambah	Rp.	72.711.091.369,00
		Jumlah Belanja Langsung setelah		
		perubahan	Rp.	847.073.096.006,55
(2)	Ве	lanja Tidak Langsung sebagaimana d	dimaksı	ud pada ayat (1) huruf
	ter	diri dari belanja :		
	a.	Belanja Pegawai		
		1) Semula	Rp	565.975.086.943,03
		2) Berkurang	Rp.	(18.922.081.060,30)
		Jumlah Belanja Pegawai setelah		
		perubahan	Rp.	547.053.005.882,73
	b.	Belanja Bunga		
		1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
		2) Berkurang	Rp.	(238.291.890,00)
		Jumlah Belanja Bunga setelah		
		perubahan	Rp.	761.708.110,00
	c.	Belanja Hibah		
		1) Semula	Rp.	7.468.950.500,00
		2) Bertambah	Rp.	4.494.722.000,00
		Jumlah Belanja Hibah setelah		
		perubahan	Rp.	11.963.672.500,00
	d.	Belanja Bantuan Sosial		
		1) Semula	Rp.	48.747.500,00

		2) Bertambah	Rp.	3.500.000,00
		Jumlah Belanja Bantuan Sosial		
		setelah perubahan	Rp.	52.247.500,00
	e.	Belanja Bantuan Keuangan		
		1) Semula	Rp.	737.728.900,00
		2) Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00
		Jumlah Belanja Bantuan Keuangan		
		setelah perubahan	Rp.	737.728.900,00
	f.	Belanja Tidak Terduga		
		1) Semula	Rp.	1.600.000.000,00
		2) Bertambah	Rp.	500.000.000,00
		Jumlah Belanja Tidak Terduga		
		setelah perubahan	Rp.	2.100.000.000,00
(3)	Be	lanja Langsung sebagaimana dimaksu	d pada	a ayat (1) huruf b terdiri
	daı	ri jenis belanja:		
	a.	Belanja Pegawai		
		1) Semula	Rp	67.657.836.500,00
		2) Berkurang	Rp.	(1.399.955.950,00)
		Jumlah Belanja Pegawai setelah		
		perubahan	Rp.	66.257.880.550,00
	b.	Belanja Barang dan Jasa		
		1) Semula	Rp.	435.527.135.129,55
		2) Bertambah	Rp.	33.841.894.902,94
		Jumlah Belanja Barang dan Jasa		
		setelah perubahan	Rp.	469.369.030.032,49
	c.	Belanja Modal		
		1) Semula	Rp.	271.177.033.008,00
		2) Bertambah	Rp.	40.269.152.416,06
		Jumlah Belanja Modal setelah		
		perubahan	Rp.	311.446.185.424,06

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

	a.	Penerimaan Sejumlah		
		1) Semula	Rp.	25.592.233.854,58
		2) Bertambah	Rp.	71.447.199.161,70
		Jumlah Penerimaan setelah	_	
		perubahan	Rp.	97.039.433.016,28
	b.	Pengeluaran Sejumlah	Rp.	
		1) Semula	Rp.	25.500.000.000,00
		2) Bertambah	Rp.	303.366.000,00
		Jumlah Pengeluaran setelah		
		perubahan	Rp.	25.803.366.000,00
(2)	Pe	nerimaan sebagaimana dimaksud pad	la aya	t (1) huruf a terdiri dari
	jer	nis pembiayaan:		
	SII	LPA Tahun Anggaran Sebelumnya	ι	
	Se	jumlah		
	1) Semula	Rp	92.233.854,58
	2) Bertambah	Rp.	71.143.833.161,70
	J	umlah SILPA setelah perubahan	Rp.	71.236.067.016,28
	J	umlah penerimaan pembiayaan	Rp.	71.236.067.016,28
(3)	Pe	ngeluaran sebagaimana dimaksud pad	la aya	t (1) huruf b terdiri dari
	jer	nis pembiayaan:		
	a.	Penyertaan Modal (Investasi)		
		Pemerintah Daerah Sejumlah		
		1) Semula	Rp	6.000.000.000,00
		2) Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00
			Rp.	6.000.000.000,00
	b.	Pembayaran Pokok Utang Sejumlah	Rp.	
		1) Semula	Rp.	19.500.000.000,00
		2) Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00
			Rp.	19.500.000.000,00
	c.	Pembayaran Utang Kepada Pihak		
		Ketiga Sejumlah		
		1) Semula	Rp.	0,00
		2) Bertambah	Rp.	303.366.000,00
			Rp.	303.366.000,00

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Telah ditetapkan Dengan Peraturan Daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman daerah dan Obligasi daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 September 2018 **WALI KOTA PALU,**

HIDAYAT

Diundangkan di Palu pada tanggal 27 September 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ASRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2018 NOMOR 9

NOREG 72 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH: 09/2018

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2018

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kemasyarakatan di daerah akan lebih efektif efisien dan optimal terlaksana bila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; keadaan darurat; dan/atau keadaan luar biasa. Dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan

dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama".

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018 perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 9